



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

NOTULEN RAPAT DINAS

1. Hari : Kamis
Tanggal : 23 Juli 2020
Jam : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Materi : Pembinaan Ketua Sinkronisasasi Persidangan
 2. Pimpinan Rapat : Ketua
Peserta : 1. Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kab. Malang
3. Jurusita
4. Tim Tikre
- Hadir : 12 orang, daftar hadir terlampir

Risalah :

Pengarahan oleh Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Pembinaan Ketua:

Bapak Ketua menyampaikan terkait dengan ketersinggungan tentang pendaftaran, pengetikan, dan SIPP terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu mengenai:

1. Jadwal sidang perkara pembuktian
 - Jika perkara pembuktian ditaruh di awal, biasanya selesai sampai jam 10-11 siang.
 - Jika perkara pembuktian ditaruh di akhir maka pengetikan kurang efektif karena diterima di tikre jam 12.00 atau jam 13.00, sehingga membuat pengisian saksi, pembuatan instrumen panggilan dan pengisian SIPP menjadi terhambat
 - Ada 2 aplikasi yang harus diisi yaitu SIPP dan SIAPA serta upload Berita Acara (jika putusan normal) akan tetapi jika ada kontra, tergugat hadir atau perkara itu putus maka harus membuat Berita Acara Sidang dan Instrumen tundaan
2. Sinkronisasi Hakim dan Panitera Pengganti
 - Yang perlu diperhatikan bahwa Hakim tidak bisa bekerja sebelum pekerjaan Panitera Pengganti selesai dan sebaliknya Panitera Pengganti tidak bisa bekerja sebelum pekerjaan Hakim selesai
 - Usulan dari Panitera Pengganti (Idha Nur Habibah), yaitu bagaimana jika Hakim dan Panitera Pengganti bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing. Hakim mengerjakan putusan dan PP mengerjakan BAS

- Usulan dari Hakim (Ahmad Syaukani), yaitu bahwa Hakim dan Panitera Pengganti jika tugasnya belum selesai maka jangan pulang dulu
- Terdapat beberapa perkara dimana setiap kali orang yang baru sidang ternyata belum bayar sehingga mengganggu sidang yang sedang berjalan dan membuat lamanya persidangan
- Untuk perkara e-court datanya sering berbeda-beda

Kesimpulan:

1. Sinkronisasi sidang sampai putus

- Urutan Jadwal Sidang seperti biasa saja karena antrian sidang mempengaruhi SIPP, sehingga diputuskan:
 1. Sidang Ikrar Talak
 2. Sidang Pembuktian
 3. Sidang yang pertama kali
- Sidang lebih dari jam 12 pasti membuat pengetikan di tikre dan pengisian SIPP terlambat sehingga Panitera Pengganti keteteran
- Untuk pengetikan pada umumnya 4x sidang (putusan verstek) tetap diketikkan di tikre
- Dikecualikan untuk perkara khusus (panjang dan perkara yang dianggap sulit bisa dikembalikan ke ketua Majelis agar putusan tidak salah
- Untuk putusan yang terdapat kontra tanpa jawaban bisa diketikkan di Tikre
- Perkara tentang Harta Bersama/Waris termasuk perkara sulit
- Usulan Hakim (Rusmulyani) yaitu Hakim mampu mengetik dan mengisi amar putusan asalkan Berita Acara harus siap satu hari sebelum sidang
- Terjadi miss communication antara Hakim dan Tikre tentang pengetikan putusan
- Membuat list Hakim yang mau diketikkan Tikre dan Hakim yang mengetik sendiri
- Dalam satu perkara verstek Tikre mampu mengetik dalam waktu 20-25 menit
- Dalam pengisian SIPP yang dikejar itu adalah waktu
- Untuk antrian sidang para pihak sudah mendapatkan SMS Gateway mengenai jadwal dan waktu persidangan
- Untuk pembuatan putusan mandiri Hakim kalo bisa menyerahkan putusan tidak lebih dari jam 2 siang

Mengetahui,
Ketua



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002



Kepanjen, 24 Juli 2020
Notulis



Khusnul Aini, S.H., M.H.
NIP. 19870411.201212.2.004